

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1634/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Kamis tanggal 23 Juni 2022 saya Rini Tri Widy Astuti, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

Tutung Abdul Gopur bin Karnadi, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Buyut RT.001 Rw.005 Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 14 Juni 2022 Nomor 1634/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Yani binti Wastim, sebagai Penggugat ;

melawan

Tutung Abdul Gopur bin Karnadi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugh'ro Tergugat (Tutung Abdul Gopur bin Karnadi) terhadap Penggugat (Yani binti Wastim);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat kemudian release dan sampai ke kepala Desa Banjaragung untuk diturunkan kepada Tergugat

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Surat Pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Tutung Abdul Gopur bin Karnadi

Mengetahui
di Kepala Desa Banjaragung
Kalyubi

Jurusita Pengganti

Rini Tri Widy Asuti

